



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/3 TAHUN 2025

TENTANG

CATATAN DAN REKOMENDASI ATAS PEMBAHASAN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterbitkan rekomendasi untuk penyusunan perencanaan anggaran dan kebijakan strategis kepala daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan catatan dan

rekomendasi guna perbaikan kebijakan bersifat teknis atau strategis untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : CATATAN DAN REKOMENDASI ATAS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Catatan dan Rekomendasi atas Pembahasan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Walikota Semarang Tahun Anggaran 2024 oleh Panitia Khusus LKPJ meliputi:

- a. pemerintah kota wajib meningkatkan inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan pengendalian pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang efisien dan terintegrasi secara merata;
- d. peningkatan kualitas tenaga kerja hingga layak di bayar diatas Upah Minimum Regional.

- KEDUA : Catatan dan Rekomendasi atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Tahun Anggaran 2024 oleh Panitia Khusus LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Mei 2025

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/3 TAHUN 2025  
TENTANG  
CATATAN DAN REKOMENDASI ATAS  
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA  
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

## I. REKOMENDASI UMUM

1. Pemerintah Kota Semarang dalam tahun tahun mendatang untuk dapat menyajikan jumlah pergeseran atau jumlah perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang pada 1 Tahun Anggaran dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota (BAB II) disertai dokumen dokumen yang diperlukan.
2. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan indikator kinerja tahun 2024 untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah yang belum mencapai target untuk bisa dilakukan valuasi didalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.
3. Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator kinerja pada tahun anggaran 2024 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2025, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur sesuai permasalahan terkini dan ditunjang dengan dukungan alokasi anggaran yang cukup dan memadai, sehingga kinerja Pemerintah Kota tahun 2025 yang sekarang sedang berjalan dapat tercapai.
4. Dengan mengacu pada 5 misi yang tertuang dalam Arah kebijakan pemerintah kota semarang pada RPJMD kota Semarang tahun 2021-2026, dengan visi **“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Berbhineka Tunggal Ika”** maka di tahun akhir RPJMD tahun 2021-2026 ini pemerintah kota semarang harus membuat skala prioritas untuk menyelesaikan visi dan misi yang belum tercapai. Rekomendasi **Capaian kinerja Makro ekonomi dan kesejahteraan sosial.**

Sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional, perekonomian Kota Semarang tahun 2024 telah mengalami perbaikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya pengangguran, turunnya jumlah penduduk miskin. Akan tetapi disamping keberhasilan dalam perbaikan ekonomi, ketidakpastian global masih menghantui perekonomian Kota Semarang yang harus diantisipasi agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Tahun 2025 perekonomian Kota Semarang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pembangunan di Kota Semarang yang berkelanjutan, dan menggali potensi pendapatan asli daerah yang lebih besar. Selesainya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang aman dan damai diharapkan melahirkan kepemimpinan yang kuat, inovatif dan kredibel sehingga mendorong ekonomi semakin berkembang.

Tahun 2025 merupakan tahun awal implementasi RPJPD baru periode 2025 – 2045 tahun dimulainya Indonesia emas (kemajuan) oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang harus mampu Menyusun kebijakan konkrit dan realistis untuk Transformasi (perubahan) Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang **bersih, transparan dan akuntabel**. Ketiga hal tersebut akan tercermin dari kemampuan pemerintah kota dalam merumuskan kebijakan yang menjadi Solusi dari tantangan dan peluang yang dihadapi.

Sesuai RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, arah kebijakan diantaranya:

### 1. **Kebijakan Pembangunan Ekonomi**

DPRD merekomendasikan:

- a. Pemerintah Kota harus meningkatkan inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan;
- b. Tetap meningkatkan jalinan kerjasama yang berkelanjutan dengan daerah di sekitar sebagai buffer perekonomian dan upaya untuk menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga;
- c. Meningkatkan integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi;
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana berbasis *smart-city* yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan;
- e. Meningkatkan pengendalian pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko;
- f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang efisien dan terintegrasi secara merata;
- g. Peningkatan kualitas tenaga kerja hingga layak di bayar diatas UMR

### 2. **Kebijakan Penanganan Kemiskinan**

DPRD merekomendasikan:

- a. Mempercepat pengentasan kemiskinan berbasis wilayah /kecamatan/ kelurahan;
- b. Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis UMKM dan pariwisata;

- c. Meningkatkan jaring sosial pendidikan, sosial, dan perlindungan tenaga kerja yang merata;
- d. Meningkatkan pembinaan profesional, peningkatan fasilitas, dan pemberian insentif yang berkelanjutan dan merata;
- e. Meningkatkan jaring sosial pendidikan bagi penyandang disabilitas, masyarakat berprestasi, dan masyarakat marginal.

**3. Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia agar Tercipta Manusia Unggul**

DPRD merekomendasikan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar guna menciptakan individu yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, sehat, dan produktif;
- b. Meningkatkan jaringan dan kesadaran inisiatif lokal dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan;
- d. Penguatan pengetahuan, kapabilitas, dan kualitas kesehatan ibu dan anak dan remaja melalui pendekatan kearifan lokal;
- e. Penguatan kualitas, kompetensi, dan kapabilitas tenaga Kesehatan global (nasional/internasional).
- f. Meningkatkan kualitas pendidikan yang merata berstandar global (nasional/internasional).
- g. Meningkatkan jaring sosial pendidikan bagi penyandang disabilitas, masyarakat berprestasi, dan masyarakat marginal

**II. REKOMENDASI KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Rekomendasi atas Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2024**

1. Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, Kota Semarang harus merevisi perda APBD tahun 2025 agar dana tersedia tahun 2025 realistis sesuai kemampuan keuangan daerah;
2. Sesuai SE Mendagri nomor 900.1.1/640/SJ tertanggal 11 Februari 2025 Pemerintah daerah harus segera menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah terpilih serta program asta cita ke dalam perubahan RKPD tahun 2025 dan Perubahan APBD tahun 2025;

3. Memastikan beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional kegiatan dan sub kegiatannya teragendakan dalam Perubahan APBD 2025 antara lain:
  - a. Penguatan Sumber daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan;
  - b. Program makan bergizi Gratis (MBG)
  - c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
  - d. Pengendalian inflasi di daerah
  - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
  - f. Dukungan swasembada Pangan
  - g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
4. Pemerintah Kota Semarang agar pada Tahun 2025 dapat mengejar Kembali Insentif Fiskal tambahan pada tahun anggaran berjalan yaitu tahun 2025 sekarang ini dengan fokus pada **perbaikan kinerja kriteria Insentif Fiskal**, agar total perolehan Insentif Fiskal tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024. Dengan segera menyusun rencana aksi daerah merebut Insentif Fiskal Tahun 2025 dan Tahun 2026.

### **III. REKOMENDASI KINERJA URUSAN WAJIB BERPELAYANAN DASAR**

#### **1. Dinas Kesehatan Kota Semarang**

- a. Pelayanan kesehatan gratis untuk seluruh warga kota semarang;
- b. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (HIV/AIDS, DB, TB) melalui penguatan fungsi puskesmas dengan program preventif, promotif dan pre-emptif secara berkelanjutan.

#### **2. RSWN Kota Semarang**

Dengan terpenuhinya sarana prasarana kesehatan yang ada, diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat (paripurna) dan dapat tercipta sebagai Rumah Sakit BLUD yang mandiri.

#### **3. Dinas Pendidikan Kota Semarang**

- a. Sistem penerimaan murid baru dengan sistem zonasi untuk bisa di evaluasi setiap tahunnya sehingga cakupan penerimaan siswa baru dapat menyeluruh ke wilayah kota semarang;

- b. Perlu dibuat **Kajian** untuk pembangunan sekolah baru yang mencakup seluruh wilayah / kecamatan di Kota Semarang.

4. **Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang**

- a. Penanganan banjir di wilayah Semarang Timur untuk segera diatasi;
- b. Banyaknya jalan jalan yang rusak pasca musim hujan , Dinas PU untuk membentuk Satgas Pemantau Jalan sehingga tidak menimbulkan kecelakaan yang menelan korban;
- c. Pemeliharaan pompa-pompa air harus tetap terjaga dengan baik dan rutin.

5. **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang**

- a. penyediaan lahan pemakaman umum yang tertunda untuk bisa dilaksanakan kembali;
- b. sewa / retribusi dan pengelolaan rumah susun perlu dievaluasi terkait sewa rusun masih banyak yang tidak sesuai peruntukkan;
- c. perlu dievaluasi terkait batas waktu sewa rumah susun;
- d. PJU perlu pemerataan sampai ke daerah pinggiran Kota Semarang;
- e. perapian pohon - pohon di tepi jalan umum yang mengganggu jaringan dan penerangan listrik agar perlu diperhatikan;
- f. perawatan jalan rusak di permukiman warga perlu di tingkatkan.

6. **Dinas Penataan Ruang Kota Semarang**

- a. pendataan bangunan berijin untuk meningkatkan retribusi
- b. pengawasan terkait pelaksanaan galian C di kota semarang; untuk dilakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga bisa terkoordinasi dengan baik

7. **Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

- a. armada pengangkut sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup perlu dievaluasi secara menyeluruh;
- b. melakukan konservasi wilayah hijau yang ada di Semarang Atas, karena pembangunan perumahan mengurangi resapan air dan berdampak banjir di Wilayah Semarang Bawah;
- c. pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dapat dilakukan secara terus-menerus melalui program pengolahan sampah dimulai dari tingkat rumah tangga;

- d. diharapkan dapat membuat terobosan terobosan dengan melibatkan seluruh Stake Holder;
- e. Pemerintah Kota Semarang agar segera menyiapkan lahan untuk perluasan TPA Jatibarang yang sudah overload.

**8. Dinas Sosial Kota Semarang**

- a. melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin di Kota Semarang secara berkala dan terus menerus;
- b. mempersiapkan data untuk program makan bagi Lansia kurang mampu;
- c. Mempersiapkan program untuk penanganan anak-anak dan lansia terlantar dan ODGJ;

**9. Satpol PP Kota Semarang**

Perlu meningkatkan penegakkan perda perda yang ada di Kota Semarang yang menyangkut tentang perijinan, reklame, PBG, perumahan dan tempat-tempat hiburan.

**10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang**

- a. diharapkan bisa selalu update terkait situasi dan kondisi kota semarang terkait banyaknya persoalan persoalan kenakalan remaja untuk menjaga stabilitas keamanan di Kota Semarang;
- b. pembinaan dan membumikan nilai - nilai Pancasila kepada masyarakat Kota Semarang untuk terus dilakukan secara terus menerus.

**11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang**

- a. kesiapsiagaan mengantisipasi kejadian bencana agar terus ditingkatkan melalui sosialisasi, pelatihan dll;
- b. pendataan kerugian akibat bencana yang terkait dengan tali asih dari pemerintah Kota agar dipercepat secara Digital dan terintegrasi.

**IV. REKOMENDASI CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**

**1. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang**

- a. *Job Fair* dan penerimaan rekrutmen tenaga kerja pada perusahaan perusahaan yang ada di Kota Semarang untuk sebesar mungkin kemanfaatan bagi warga kota semarang;

- b. penerimaan tenaga kerja lokal khususnya warga Kota Semarang untuk bisa dievaluasi terkait Batasan usia, karena usia 35 th – 55 th adalah masih usia produktif;
- c. melakukan pendataan Tenaga Kerja Asing dalam rangka peningkatan IMTA dan pembinaan serta pengawasan Tenaga Kerja Asing.

**2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

- a. kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, untuk dapat segera dilakukan program program dalam rangka menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. program peningkatan partisipasi perempuan dalam kebijakan politik.

**3. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang**

- a. koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan kegiatan kelompok tani;
- b. perlu peningkatan pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat pewarna dan pengawet yang berbahaya terutama bagi anak-anak.

**4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan terutama yang terkait dengan akta kematian, akta kelahiran dan data warga miskin di Kota Semarang secara berkala.

**5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang**

Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana untuk selalu ditingkatkan terutama kepesertaan KB bagi pria.

**6. Dinas Perhubungan Kota Semarang**

- a. perlu penambahan tenaga pemantau arus lalu lintas di pinggiran Kota dan dipersimpangan jalan kota yang ramai pada jam jam tertentu untuk mengantisipasi kemacetan dan sering terjadinya kecelakaan;
- b. penambahan rambu-rambu di ruas-ruas jalan baru banyak yang masih kosong;
- c. perbaikan dan rehabilitasi rambu-rambu jalan karena sudah banyak yang rusak;

- d. pemasangan rambu rambu dan pos penjagaan di jalan-jalan yang rawan kecelakaan;
- e. perlu penataan dan optimalisasi pendapatan terkait parkir di tepian jalan umum;
- f. pengelolaan dan pengawasan terkait operasional BRT untuk ditingkatkan supaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat;
- g. Pemasangan iklan / reklame di Bus BRT agar ditertibkan dan diperhatikan keindahannya.

**7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang**

- a. program cctv di tiap RT agar dilaksanakan secara konsisten dan pantauan secara terus menerus yang terkoneksi dengan server Diskominfo Kota Semarang sehingga CCTV tersebut berfungsi secara maksimal;
- b. Penyajian data statistik lebih akurat dan mudah diakses sewaktu waktu oleh pengguna.

**8. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**

- a. jaminan simpanan bagi warga masyarakat pada koperasi – koperasi sehingga mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat;
- b. peningkatan pembinaan terhadap usaha mikro agar meningkat usahanya sehingga pelaku usaha mikro lebih sejahtera.

**9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang**

- a. melakukan pengendalian, pembinaan pada usaha berkategori kecil/menengah yang ijinnya melalui OSS;
- b. Meningkatkan investasi di Kota Semarang sehingga dapat menyerap tenaga kerja/ mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian kota;
- c. Peningkatan percepatan perijinan terutama perijinan usaha yang sifatnya beresiko tinggi, contoh : Rumah Sakit, Industri, dll sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

**10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang**

- a. peningkatan program perawatan sarana prasarana olahraga yang sudah dibangun oleh pemerintah;
- b. peningkatan prestasi atlit yang dalam beberapa dekade terakhir ini mengalami penurunan (terlihat dalam perolehan medali di porprov);
- c. pengelolaan KKO (Kelas Khusus Olahraga) agar dilaksanakan secara profesional agar lebih optimal.

### **11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang**

- a. untuk meningkatkan wisata perlu dilakukan rehabilitasi dan perawatan destinasi destinasi wisata yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang;
- b. membangun destinasi wisata baru yang masih bisa dikembangkan di kota Semarang.

### **12. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang**

- a. peningkatan program digitalisasi layanan arsip;
- b. peningkatan program digitalisasi layanan perpustakaan.

## **V. REKOMENDASI CAPAIAN KINERJA URUSAN PILIHAN DAN PENUNJANG**

### **1. Dinas Perdagangan Kota Semarang**

- a. perlu adanya peningkatan pengawasan dan optimalisasi terkait operasional pasar di kota semarang sehingga dapat menambah pendapatan daerah (pengelolaan parkir, lapak, penarikan retribusi, dll);
- b. perlu optimalisasi terkait operasional pasar-pasar tradisional;
- c. perlu segera dibuat kajian terkait pasar-pasar yang sudah mangkrak ataupun yang tidak berjalan (contoh : pasar dargo, pasar langgar, pasar kobong dll);
- d. perlu membuat program dan kegiatan disertai perencanaan terkait pasar modern dan perijinannya.

### **2. Dinas Perindustrian Kota Semarang**

Peningkatan dan memberikan pendampingan terhadap pelaku -pelaku industri tradisional/semarangan untuk segera dilaksanakan agar berdaya saing.

### **3. Dinas Pertanian Kota Semarang**

- a. agar segera dibuat pendataan secara lengkap terkait kelompokkelompok tani yang ada di Kota Semarang;
- b. segera melakukan rehabilitasi jaringan irigasi di area pertanian yang saat ini banyak yang rusak;
- c. sewa lahan pertanian yang dirasa petani sangat tinggi untuk segera di evaluasi;

- d. gerakan urban Farming untuk ditingkatkan secara terus menerus dengan melakukan pelatihan dan penanaman varian varian tanaman baru;
- e. melibatkan dan memberikan pelatihan kepada Gen Z untuk melakukan penanaman tanaman hidroponik.

**4. Dinas Perikanan Kota Semarang**

- a. untuk memperhatikan nelayan yang semakin terjepit karena susahnya mendapatkan pinjaman lunak untuk operasional melaut;
- b. memberikan pelatihan dan metode budi daya ikan tawar bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan penggunaan lahan di lingkungan rumah ( contoh : budikdamber, kolam dan terpal).

**5. Kecamatan Kota Semarang**

diupayakan untuk ditempatkan tenaga teknis dalam pelaksanaan pembangunan fisik sehingga bisa dicapai hasil yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

**6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang**

- a. agar merumuskan kebijakan perencanaan sektoral untuk menjadi acuan di dalam pelaksanaan program pembangunan secara komprehensif dan melalui kajian yang berkualitas;
- b. perencanaan yang dibuat oleh Bappeda harus terukur, terstruktur dan sistematis yang konsisten dari perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek yang selaras dengan Program Pemerintah Pusat.

**7. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang**

- a. melakukan pendataan wajib pajak secara berkala sehingga bisa mendapat hasil pungutan pajak yang maksimal;
- b. penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya harus dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**8. Inspektorat Kota Semarang**

- a. untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja OPD yang bisa dipertanggungjawabkan, perlu optimalisasi pengawasan internal yang komprehensif sehingga mengurangi pelanggaran dan kesalahan di dalam pelaksanaan APBD;
- b. untuk mencapai hal tersebut diatas perlu adanya penambahan SDM yang kapabel dalam pelaksanaan pengawasan internal.

9. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang**

- a. untuk diperhatikan sewa lahan bengkok dan aset Pemerintah Kota yang dirasakan masyarakat masih sangat tinggi untuk bisa dievaluasi;
- b. melakukan inventarisasi sewa aset pemerintah kota yang sudah ada;
- c. Evaluasi dan rencana program kegiatan terhadap aset-aset yang sudah berakhir masa sewanya (contoh : matahari johar, matahari simpanglima, dll).

10. **Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Semarang**

Dalam melakukan pelelangan pengadaan barang jasa untuk bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memperhatikan potensi dan produk produk dalam negeri

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

KADAR LUSMAN

